

# Naskah Akademik



## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

### TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK  
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
TAHUN 2025



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penyusunan Naskah Akademik yang diusulkan oleh Tim Naskah Akademik Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Melalui hasil penelitian yang dituangkan dalam Naskah Akademik ini ini diharapkan dapat memberikan masukan agar peraturan daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat serta perundang-undangan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Banjarmasin, 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Identifikasi Masalah.....	8
	C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Naskah Akademik.....	9
	D. Metode Penelitian Yang Dipergunakan.....	10
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	15
	A. Kajian Teoritis.....	15
	1. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	15
	2. Otonomi Daerah .....	23
	3. Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah.....	28
	B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan . Penyusunan Norma.....	43
	C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	51
	D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	57
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	58
	A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Menjadi Rujukan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.....	58
	B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.....	60
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	72
	A. LandasanFilosofis.....	72
	B. Landasan Sosiologis.....	76
	C. Landasan Yuridis.....	79
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	87
	A. Jangkauan Pengaturan .....	87
	B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	89
	1. Ketentuan Umum.....	89
	2. Substansi Pengaturan.....	93
BAB VI	PENUTUP.....	97
	A. Simpulan.....	97
	B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
- Tabel 2 : Pokok-Pokok Pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Tabel 3 : Materi Muatan Peraturan Daerah Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 23 Tahun 2014

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan cara pemerintah daerah mengelola pembangunan semakin menunjukkan betapa pentingnya menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kerangka tata kelola yang baik, ada beberapa prinsip yang harus dijalankan, seperti efisien, efektif, transparan dan terbuka, adil, kompetitif, produktif, serta akuntabel. Untuk memastikan pengelolaan aset daerah berjalan baik, diperlukan kerja sama yang kuat antara pengelola keuangan dan pengelola aset, sehingga kedua bagian tersebut bisa dikelola dalam satu wadah. Salah satu manfaat dari penggabungan pengelolaan keuangan dan aset adalah memudahkan pengelolaan kedua hal tersebut, sehingga masalah perbedaan cara penanganan atau pencatatan antara keuangan dan aset bisa diminimalkan.

Salah satu hal lain yang paling penting dalam pengelolaan adalah dalam hal pengelolaan aset daerah. Terdapat perubahan paradigma baru pada pengelolaan Barang Milik Daerah di Indonesia yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perubahan ini menciptakan harapan baru terkait penerapan standar terbaik dalam pengaturan dan pengelolaan barang milik daerah yang lebih teratur, dapat dipertanggungjawabkan, dan terbuka. Pengelolaan barang milik daerah secara profesional dengan menerapkan pemerintahan yang baik di satu sisi diharapkan bisa meningkatkan keefisienan dan keefektifan. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 hadir sebagai penyempurnaan dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, memberikan pedoman yang lebih rinci dan komprehensif untuk pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Poin-poin kunci perubahan adalah memberikan arahan yang lebih detail dalam setiap tahapan pengelolaan BMD dengan meminimalisir perbedaan interpretasi,

mengatasi celah dan ketidakjelasan yang ada pada peraturan sebelumnya dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD.

Untuk mengelola aset daerah dengan baik, diperlukan kerja sama antara urusan keuangan dan aset, sehingga bagian yang mengelola barang dan yang mengurus uang bisa menjadi satu kesatuan. Perkembangan cara pemerintah daerah mengurus urusannya dan cara pembangunan semakin menekankan pentingnya menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mengurus pemerintahan di daerah. Dalam kerangka *good governance*, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan, seperti efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, produktif, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Prajudi Atmosudirdjo terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu :

- a. Efektifitas, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Legitimitas, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan kegaduhan karena tidak dapat diterima oleh Masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan;
- c. Yuridikitas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para administrasi negara tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih luas;
- d. Legalitas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau Keputusan administrasi negara tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luas, bila sesuatu dijalankan dengan dalih “keadaan darurat” maka kedaruratan itu wajib dibuktikan kemudian, jika kemudian tidak terbukti maka perbuatan itu dapat digugat di pengadilan;
- e. Moralitas, adalah salah satu syarat yang paling diperhatikan Masyarakat, moral dan etik hukum maupun kedinasan wajib di junjung tinggi, perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, tidak sopan dan lain sebagainya wajib dihindarkan;

- f. Efisiensi, wajib dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya dan produktivitas wajib diupayakan setinggi-tingginya;
- g. Teknik dan teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya.<sup>1</sup>

Sesuai dengan amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi pemerintah daerah perlu didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional dan berkeadilan. Sebagaimana ketentuan Pasal 18 UUD 1945 Amandemen Kedua yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Secara umum kewenangan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan didasarkan pada ketentuan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.<sup>2</sup> Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Prajudi Atmosudirdjo. 1981. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm 35

<sup>2</sup> Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota

<sup>3</sup>Peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki dan tidak membenarkan adanya pertentangan antara unsur-unsur atau bagian-bagian di dalamnya. Peraturan perundang-undangan seyogyanya merupakan suatu sistem yang



Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai satuan pemerintahan yang paling dekat jangkauannya kepada masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik ini harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penyelenggaraan pelayanan publik secara profesional, harus ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa BMD<sup>4</sup> yang memadai. Sarana dan prasara ini merupakan barang milik daerah (BMD) yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) harus dilakukan dengan baik, terencana dan harus sesuai regulasi. Pengelolaan BMD<sup>5</sup> harus mengikuti ketentuan yang berlaku, dalam perspektif ini pengelolaan barang milik daerah tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab administrasi maupun hukum. Pejabat yang berwenang harus bertanggung jawab dalam mengelola, mengurus, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan BMD. Oleh karena itu pengelolaan BMD harus diselenggarakan secara profesional untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional kepada masyarakat. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,

---

saling berkaitan dan memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu prinsip yang dikenal yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau yang berada di bawahnya (*lex superiore derogat lex inferiore*).

<sup>4</sup>Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)

<sup>5</sup>Berdasarkan Ketentuan pasal 1 Angka 27 Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pena tusahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

pena tausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dasar atau asas pengelolaan Barang Milik Daerah, dilaksanakan harus memperhatikan:

1. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan BMD yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
2. Asas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Asas Transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMD harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
4. Asas Efisiensi, yaitu pengelolaan BMD diarahkan agar BMD digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Asas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan BMD harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Aset Pemerintah Daerah (BMD) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat karena merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik. Implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah, merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mendorong pengelolaan barang milik daerah yang efisien, serta adanya transparansi kebijakan dalam pengelolaan barang milik daerah. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah

harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Barang Milik Daerah merupakan aset penting yang harus dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik. Optimalisasi pengelolaan BMD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat seperti penyediaan infrastruktur, dan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat. Aset atau BMD adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.<sup>6</sup>

Pengelolaan aset merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi khususnya di daerah. Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan mampu memberikan potensi kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di sisi lain diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan dari Masyarakat.<sup>7</sup> Salah satu manifestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terwujudnya suatu sistem pengelolaan barang milik daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel.

---

<sup>6</sup>Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung : Fokusmedia. hlm 158

<sup>7</sup>Novianti E. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2016, Vol. 4 No.1, Maret 2016, hlm 48

Saat ini pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri ini bertujuan selain untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan akuntabilitas juga transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Peraturan ini bertujuan memperkuat pengelolaan BMD melalui sistem yang lebih transparan, terukur, serta mengoptimalkan pemanfaatan BMD secara efektif dan efisien. Pokok perubahan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 adalah:<sup>8</sup>

1. Definisi dan Istilah Baru. Peraturan baru ini memperkenalkan definisi dan istilah baru yang lebih spesifik. Tujuannya adalah untuk memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan barang milik daerah.
2. Pengelolaan BMD yang Lebih Terstruktur. Peraturan ini mengatur secara rinci proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah. Setiap tahapan ini diharapkan dilakukan secara lebih terstruktur dan transparan.
3. Optimalisasi Pemanfaatan BMD. Fokus utama dari perubahan ini adalah untuk mendorong pemanfaatan barang milik daerah yang lebih efektif dan

---

<sup>8</sup>Subtansi perubahan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 adalah Ketentuan Umum:

1. Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Bupati Sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Perencanaan BMD
4. Pengajuan permohonan penetapan status Penggunaan BMD, Pengaturan Khusus BMD berupa Tanah belum memiliki sertifikat
5. Pengaturan tentang Mitra, Mitra pemanfaatan Pihak Lain
6. Pengaturan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Serah Guna (BSG) dan Bangun Guna Serah (BGS)
7. Larangan Gadai BMD
8. Pengaturan Sewa BMD
9. Pengaturan Pinjam Pakai BMD
10. Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan
11. Pengaturan Kendaraan Dinas
12. Penilaian BMD
13. Pengaturan Hibah BMD
14. Pemantauan dan Penertiban BMD

efisien melalui skema seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna.

4. Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD. Peraturan ini memuat ketentuan lebih jelas mengenai pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah, termasuk prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas.

Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset, yang merupakan indikator kinerja untuk menilai kualitas dan kinerja pengelolaan BMD dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas sasaran strategis. Indeks ini menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan serta langkah-langkah perbaikan pengelolaan BMD di masa mendatang. Dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 pemerintah berharap dapat menciptakan sistem pengelolaan BMD yang lebih transparan, efisien dan akuntabel, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Permendagri No 7 Tahun 2024 mengkategorikan barang milik daerah / Aset Daerah berdasarkan nilai guna dan nilai ekonomi. Kriteria ini penting untuk menentukan jenis pengelolaan yang sesuai, serta untuk memastikan setiap barang milik daerah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Barang milik daerah juga harus dicatat dan diinventarisasi untuk memudahkan pengawasan dan pengelolaan lebih lanjut. Proses pengelolaan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan barang milik daerah. Inventarisasi barang juga wajib dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh barang milik daerah tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ini maka berdasarkan pada asas *lex superiore derogat lex inferior*, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di

atasnya. Oleh karena itu peraturan daerah harus menyesuaikan regulasi daerah dengan ketentuan nasional<sup>9</sup> yaitu dengan melakukan penyesuaian dengan perubahan substansi pengaturan dalam pengelolaan barang milik daerah.<sup>10</sup>

Adanya perubahan yang signifikan pengaturan mengenai pengelolaan BMD ini maka memerlukan penyesuaian regulasi di tingkat daerah. Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini sudah mempunyai Peraturan Daerah terkait pengelolaan barang milik daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.<sup>11</sup> Urgensi perubahan dan selanjutnya dinyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2017 ini agar Pengelolaan Barang Milik Daerah memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah. Di samping itu, perubahan ini bertujuan agar pengelolaan BMD menjadi lebih terstruktur mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,

---

<sup>9</sup>Daerah memiliki kewenangan membuat regulasi untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

<sup>10</sup>Perubahan substansi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari pasal perubahan, pasal penambahan, dan ada yang dihapus, sebagai berikut:

1. Pasal yang diubah:

Pasal 1, 6, 9, 26, 49, 50, 80, 82, 83, 87, 98, 113, 114, 116, 117, 118, 126, 128A, 128B, 128C, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 140, 143, 144, 145, 170, 172, 174, 177, 180A, 182, 183, 184, 187, 190, 208, 209, 214, 215, 216, 218, 219, 221, 224, 232, 233, 233A, 236, 303, 304, 326, 327, 328, 330, 335, 337, 339, 340, 345, 346, 354, 358, 359, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 382, 388, 396 dan 397, 411, 415, 433, 446, 452, 453, 459, 465, 469, 471, 482, 483, dan Pasal 500

2. Pasal yang ditambahkan:

83A, 297A, 297B, 297C, 297D, 297E, 297F, 297G, 297H, 364A, 364B, 512A, 471A, 482A, 482B, 482C, 482D, 482E, 483A, 483B, 483C, dan 483D

3. Pasal Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang dihapus

Pasal 115 Pasal 119 sampai dengan Pasal 125 dan Pasal 126 ayat (3)

<sup>11</sup> Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD sehingga tiap tahapan diharapkan dilakukan secara lebih terstruktur dan transparan. Pengelolaan barang milik daerah merupakan masalah yang perlu diberikan perhatian lebih, terutama pada pengelolaannya, sebab tidak maksimalnya pengelolaan barang milik daerah akan berdampak pada tidak sesuainya proses perencanaan anggaran pengadaan barang dengan peruntukannya. Ketidaksesuaian ini yang kemudian mempengaruhi efektivitas penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah di daerah.

Berdasarkan pada prinsip *lex superiore derogat lex inferiore* maka materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu adanya sebuah peraturan daerah yang dijadikan sebagai dasar hukum. Prinsip dasar inilah menjadi landasan kajian dalam bentuk Naskah Akademik terkait adanya rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu:

- (1) Mengapa perlu Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai dasar dalam pemecahan masalah;
- (2) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Ranperda Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (3) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai dasar hukum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- (2) Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis bagi Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (3) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **D. Metode Yang Dipergunakan**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, dan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diteliti.

Penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga diperlukan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum disertai langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah berbasis pada kajian sosio legal. Kajian sosio legal merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum dengan perspektif sosial. Perspektif sosial dalam penelitian hukum ini menitikberatkan pada penelitian di lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer yang berfungsi untuk melengkapi, menunjang dan



mendukung penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.<sup>12</sup> Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

#### 1. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (*holistik*), mendalam dan sistematis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

#### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, maupun konsep baru untuk menjawab isu hukum dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif ini mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku, berupa hukum tertulis yang di lihat dari berbagai aspek yaitu: aspek teori, filsafat, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, akan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Upaya menemukan hukum dalam penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

---

<sup>12</sup>Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm, 23.

kasus-kasus dan pendapat ahli hukum. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri.

## 2. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli maupun teori. Dengan demikian akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, selanjutnya dilakukan identifikasi norma, asas-asas, dasar ontologis undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

### a. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1). bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, 2). bahan hukum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang bersifat otoritatif.

### b. Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2024, Nomor 350);

#### 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap pengumpulan bahan hukum dimulai dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dirumuskan. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; Pertama, melakukan sistematisasi produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sistematisasi peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menggali sekaligus melakukan inventarisasi pengaturan. Kedua, melakukan klasifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan, klasifikasi dilakukan atas dasar pendekatan hierarkis yang bertujuan mengkaji dan menganalisis relevansi dengan objek kajian. Bahan hukum yang sudah diperoleh selanjutnya dicatat, dipelajari kemudian diambil intisari dalam bentuk teori, konsep, argumentasi maupun ketentuan-ketentuan hukum terkait. Ketiga, menganalisis, yakni menganalisis bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder yang berhubungan dengan kajian hukum yang telah diklasifikasi.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan, diklasifikasi, dan di kategorisasikan sesuai dengan isu hukum. Dalam penelitian ini analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara preskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menghasilkan prekripsi mengenai apa yang seharusnya sebagai esensi dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Hasil kajian dan analisis dengan menggunakan logika hukum, penafsiran hukum yang dilakukan dengan cara gramatikal, dan secara sistematis, argumentasi hukum serta asas-asas hukum yang pada gilirannya menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas isu hukum yang harus dijawab.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIS EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan**

Tatanan hukum<sup>13</sup> merupakan suatu sistem norma yang terhubung dengan hukum yang mengatur pembentukannya. Setiap norma dari tatanan hukum dibentuk dari ketentuan-ketentuan dari norma yang lain yang pada akhirnya membentuk kesatuan sistem norma. Suatu norma termasuk ke dalam tatanan hukum karena norma itu dibentuk berdasarkan norma dasar dari tatanan norma ini. Pembentukan norma hukum merupakan penerapan norma hukum yang lebih tinggi sebagai dasar pembentukan norma hukum yang lebih rendah. Pembentukan suatu norma hukum ditentukan menurut dua cara yang berbeda, norma yang lebih tinggi dapat menentukan :

- a. organ dan prosedur pembuatan norma yang lebih rendah, dan
- b. isi norma yang lebih rendah<sup>14</sup>

Makna norma yang lebih tinggi menentukan organ dan memberi wewenang kepada organ ini untuk menentukan prosedur pembentukan serta isi norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya tidak ditentukan oleh norma lain tidak bisa dimasukkan dalam suatu tatanan hukum.

---

<sup>13</sup> Tata hukum dilihat dari segi kebahasaan adalah tertib hukum (legal order atau recht orde) Tata juga berarti susunan atau cara menyusun, Tata Hukum diartikan sebagai susunan atau tatanan dari norma-norma hukum. Tata hukum sebagai suatu tatanan yang menyeluruh yang saling berhubungan satu sama lain, saling menentukan dan seimbang. Tata Hukum ini menunjukkan adanya ketertiban, dalam dua perspektif, pertama, ketertiban pada Tingkat Normatif atau peraturan-peraturan hukum, dan Kedua ketertiban dalam implementasi norma-norma hukum itu di Masyarakat. Lihat Wahyu Sasongko. 2012. Mengenal Tata Hukum Indonesia. Lampung : Universitas Lampung. Hlm 1. Karakter Norma Hukum menjadikan perbuatan tertentu bersifat legal atau illegal, tatanan hukum yang merupakan objek dari pengetahuan ini merupakan tatanan norma perilaku manusia yang mengatur tentang apa yang seharusnya ada atau apa yang seharusnya terjadi. Sebuah norma memerintahkan, mengizinkan, atau menguasai perilaku tersebut. Lihat Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien dengan Judul: Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. 2006. Cetakan I. Bandung : Nusamedia dan Nuansa. hlm 5-6

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien Dengan Judul : Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara. 2011. Cetakan VI. Bandung : Nusa Media. hlm 191

Dengan demikian norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya harus menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah. Setiap tindakan membentuk hukum mesti merupakan hukum yakni tindakan yang menerapkan suatu norma yang mendahului tindakan tersebut, oleh karena itu pembentuk norma harus dipandang sebagai fungsi penerap norma yakni individu yang membentuk norma yang lebih rendah, ditentukan oleh norma yang lebih tinggi.<sup>15</sup>

Pembentukan hukum mengandung makna penerapan hukum adalah manakala sebagai konsekuensi langsung dari fakta bahwa setiap tindakan pembentukan hukum harus ditentukan oleh tatanan hukum. Sebuah norma harus dapat ditelusuri validitasnya<sup>16</sup> dari norma lain yang lebih tinggi. Semua norma validitasnya dapat dilacak sampai ke norma dasar (konstitusi) yang membentuk system norma. Norma dasar ini sebagai sumber utama yang berfungsi sebagai pengikat diantara semua norma-norma yang berbeda. Suatu norma dapat diuji hanya dengan mengkonfirmasi bahwa norma tersebut memperoleh validasi dari norma dasar. Landasan kebenaran validitas suatu norma sebagai postulat, yaitu norma yang dipostulasikan sebagai norma yang pada hakikatnya valid sebagai norma dasar. Norma tertinggi menjadi dasar validitas terakhir di dalam sistem norma.<sup>17</sup> Bahwa validitas norma berakhir pada norma tertinggi yang menjadi alasan akhir validitas di dalam sistem normatif.<sup>18</sup>

Menurut hakikat, norma dasar dibedakan menjadi dua jenis tatanan hukum (norma) yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Perbedaan ini tergantung pada penekanan pandangan apakah perbuatan manusia yang diatur oleh norma atau pada norma yang mengatur perbuatan manusia. Dalam teori statis, suatu norma adalah valid dan hal ini berarti diasumsikan bahwa individu yang perbuatannya diatur oleh norma harus berbuat sesuai dengan yang ditentukan norma yang berdasarkan isinya

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Validitas adalah keberadaan khusus suatu norma. Menjelaskan makna atau signifikansi suatu tindakan yang menciptakan norma.

<sup>17</sup> Hans Kelsen. 2011. *Op. Cit.* hlm 161

<sup>18</sup> Jimly Asshidigie dan M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.* Jakarta : Konstitusi Pers. hlm 86

merupakan suatu bukti yang menjamin validitasnya. Sedangkan teori dinamis objeknya adalah aktivitas proses pembuatan dan pelaksanaan hukum.<sup>19</sup>

Berdasarkan pembagian norma statis dan norma dinamis, suatu norma adalah tipe norma statis karena ditentukan oleh norma dasar baik validitasnya maupun materinya. Validitas norma dan kualitas norma dideduksikan langsung dari norma dasar tertentu. Bentuk umum dari norma yang valid berdasarkan nilai substantinya adalah norma moral. Norma dasar dari moralitas memiliki karakter substanti yang statis. Tipe kedua yaitu norma dinamis terdapat pada suatu system Dimana validitas suatu norma tidak dapat digantungkan pada isi dari norma itu sendiri, tetapi valid karena dibuat dengan cara tertentu. Karakter dinamis ini menjadi karakter dari norma hukum Dimana norma dasar dari suatu sistem hukum adalah aturan dasar yang mengatur pembuatan norma-norma dalam sistem ini.<sup>20</sup>

Norma dasar menentukan otoritas tertentu yang dapat memberikan kekuasaan pembuatan norma. Norma dengan sistem dinamis harus dibuat melalui tindakan individual yang telah di otorisasi untuk membuat norma oleh norma yang lebih tinggi. Otorisasi ini bersifat delegasi, norma yang menciptakan kekuasaan didelegasikan dari suatu otoritas kepada otoritas yang lain, dimana otoritas yang pertama lebih tinggi dan yang kedua lebih rendah. Berbagai macam norma membentuk suatu kesatuan, suatu system, suatu tatanan jika validitas norma dapat dilacak Kembali kepada norma tunggal sebagai dasar akhir validitasnya. Karakter dinamis dari sistem hukum ini disebut sebagai rantai pembuatan hukum.<sup>21</sup>

Struktur hierarkis tata hukum suatu negara adalah menempatkan konstitusi sebagai norma dasar<sup>22</sup> pada level tertinggi dalam hukum nasional.

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm 87

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm 88

<sup>22</sup> Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen sebagai seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah menurut ketentuan khusus dan sulit dilakukan. *Pure Theory of Law* dari Hans Kelsen yang menempatkan norma dasar sebagai yang paling tinggi, mendapat kritikan dari Hari Chand dan J.W. Harris. Chand mengatakan konsep norma dasar dari Hans Kelsen tidak jelas, menurut Chand norma dasar itu merupakan norma hukum positif tetapi suatu presuposisi pengetahuan yuridis atau sesuatu meta legal tetapi memiliki fungsi hukum. Sedangkan Harris mengemukakan bahwa pilihan Hans Kelsen dengan



Hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stuffentheory*) menurut Hans Nawiasky susunanya sebagai berikut :

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*);
2. Aturan Dasar Negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*formellgesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en outonomy satzung*).

Struktur hierarki tata hukum Indonesia atau tata urutan dengan menggunakan Teori dari Hans Kelsen yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky<sup>23</sup> adalah sebagai berikut :

1. *Staatsfundamentalnorn* Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. *Staatsgrundgesetz* : batang tubuh UUD 1945, TAP MPR dan Konvensi Kenegaraan;
3. *Formellgesetz* : Undang-Undang;
4. *Verordnung en outonomy satzung* : secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

*Staatsfundamentalnorn* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara. Berdasarkan teori Nawiasky sebagaimana disampaikan oleh Notonegoro maka dalam hukum Indonesia, *staatsfundamentalnorn* adalah Pancasila. Pancasila sebagai *rechtsidee*, dimana pembentukan hukum, penerapan dan

---

sebutan norma bukan aturan, hal ini dapat menimbulkan ambiguitas sistem hukum yang memiliki norma dasar puncak sebagai sesuatu yang terdiri dari semua norma yang berasal dari rentang waktu dan pengesahan konstitusi di suatu waktu termasuk dalam hal perubahan konstitusi secara konstitusional dan dan sistem selalu berubah. Sementara Hans Nawiasky adalah tokoh yang mengembangkan teori Hans Kelsen, menurut Hans Nawiasky norma dasar dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorn* atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah bisa dengan cara kudeta atau revolusi. Pendapat Nawiasky sejalan dengan Hans Kelsen bahwa konstitusi memang sulit untuk diubah berbeda dengan norma biasa. Menurut Hans Kelsen suatu tata hukum kehilangan validitasnya secara keseluruhan jika terjadi kudeta atau revolusi. Kudeta atau revolusi adalah perubahan tata hukum selain dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum itu sendiri, karena menyebabkan hilangnya presuposisi validitas konstitusi pertama dan digantikan dengan presuposisi yang lain. Lihat Jimly Asshidigie dan M. Ali Safa'at, *Ibid.* hlm 149-157.

<sup>23</sup>Tata Urutan ini sebagaimana diakomodir dalam Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966 sebagaimana diubah dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Perundang-undangan, dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Selain Pancasila, empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 juga mengandung cita-cita luhur dan filosofis yang menjiwai keseluruhan system materi undang-undang dasar, yaitu 1). Bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dasar Indonesia serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan; 2). Bahwa negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya; 3). Bahwa negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat; dan 4). Bahwa negara Indonesia adalah negara yang berKetuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan Pasal 2 UU Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Tabel 1  
Hierarki Peraturan Perundang-undangan

TAP MPRS No XX/MPRS/1966	TAP MPR:III/Tahun 2000	UU Nomor 1 Tahun 2004	UU Nomor 12 Tahun 2011
UUD 1945	UUD 1945	UUD 1945	UUD 1945
TAP MPR	TAP MPR	UU/PERPU	TAP MPR
UU/PERPU	UU	Peraturan Pemerintah	UU/PERPU
Peraturan Pemerintah	PERPU	Peraturan Presiden	Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden	Peraturan Pemerintah	Peraturan Daerah	Peraturan Presiden
Keputusan Menteri	Keputusan Presiden		Peraturan Daerah Provinsi
Instruksi Menteri	Peraturan Daerah		Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, saat ini implementasi hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-undang atau UU Nomor 12

Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terakhir perubahan dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;<sup>24</sup>
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;<sup>25</sup> dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota<sup>26</sup>

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut sesuai dengan hierarki. Hierarki yang dimaksud adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu *pertama* norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; *kedua*,

---

<sup>24</sup>Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

<sup>25</sup> Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

<sup>26</sup> Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma lainnya ini disebut oleh Hans Kelsen sebagai sistem normatif. Hubungan ini bisa dibayangkan seperti hubungan antara "yang lebih tinggi" dan "yang lebih rendah", seperti dalam struktur ruang. Norma yang menentukan pembentukan norma lain disebut norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk berdasarkan norma tersebut disebut norma yang lebih rendah.<sup>27</sup>

Dalam otonomi daerah terdapat kewenangan untuk mengelola dan mengurus wilayah tersebut. Kewenangan ini menghasilkan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, yang harus tetap diakui dan dijamin keberadaannya dalam sistem hukum negara. Salah satu cara untuk memastikan hal tersebut adalah dengan menempatkan Peraturan Daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa "termasuk dalam Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat". Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan menteri tidak diakomodasi dalam hierarki yang dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1), tetapi eksistensi peraturan menteri

---

<sup>27</sup> Hans Kelsen, Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif), terjemahan Somardi, Rimdi Press, Jakarta, 1995, hlm. 126

diakui sebagai peraturan perundang-undangan. Di samping itu, sangat jelas terlihat bahwa peraturan menteri baik yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan yang dimiliki oleh menteri, dikategorikan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Peraturan Menteri memiliki peran yang cukup penting yaitu sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat yang lebih tinggi kedudukannya. Oleh karenanya jika Peraturan Menteri dihadapkan dengan Peraturan Daerah maka sudah jelas kedudukannya lebih tinggi Peraturan Menteri.<sup>29</sup>

Analisis hukum tentang cara membuat norma hukum digambarkan sebagai hubungan superordinasi dan subordinasi. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk adalah norma yang lebih rendah. Tatahan hukum yang dibentuk bukan hanya sejajar atau sederajat melainkan juga suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan yang berbeda. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sistem yang mengatur tingkatan dan jenis peraturan dalam struktur hukum negara. Hierarki peraturan bertujuan untuk menciptakan agar terjadi harmonisasi antara peraturan, tiap peraturan memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda, serta memastikan bahwa aturan-aturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga dalam pelaksanaan aturan akan tercipta kepastian hukum.

Terdapat empat prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. *Lex superiori derogat legi inferiori*: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan.

---

<sup>28</sup>Ubay'ana dan Maryatun Fitriyah. Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada. VOL 33 NO 2 TAHUN 2021. hlm 609

<sup>29</sup>Juwita Putri Pratama. Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Konstitusi , Volume 19, Nomor 4, Desember 2022. hlm 882

- b. *Lex specialis derogat legi generali*: peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama.
- c. *Lex posterior derogat legi priori*: peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini berlaku saat ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum.
- d. Peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga kejelasan, keterpaduan, dan kepastian hukum. Dengan adanya hierarki ini, masyarakat dan pihak terkait dapat memahami urutan kekuatan hukum setiap peraturan, memastikan bahwa aturan-aturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Hal ini membantu menciptakan harmonisasi di antara peraturan-peraturan yang ada, sehingga hukum dapat diterapkan dengan lebih efektif dan konsisten.

Perubahan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 adalah langkah maju yang sangat positif. Pengelolaan dan Optimalisasi Pemanfaatan BMD akan memberikan manfaat lebih besar bagi Masyarakat, oleh karena itu untuk mematuhi asas *Lex superiori derogat legi inferiori*: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada di atasnya, dengan segera melakukan pembentukan peraturan daerah baru yang menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

## 2. Otonomi Daerah

Sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>30</sup>

Otonomi yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dan intervensi pihak lain, yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Prinsip pemberian otonomi kepada daerah adalah prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan aparat serta pelayanan umum, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangannya untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya guna mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat.<sup>31</sup>

Istilah otonomi atau *autonomy* secara etimologi berasal dari kata Yunani (*autos*) yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan.<sup>32</sup> Definisi otonomi daerah menurut C.J Franseen dalam Martin Jimung<sup>33</sup> adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan juga menyesuaikan peraturan-peraturan yang dibuat dengannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sementara itu, Ateng Syafruddin memaknai otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Tetapi kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang

---

<sup>30</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

<sup>31</sup>I. Nyoman Sumaryadi. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta : Citra Utama. hlm. 60

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup>Martin Jimung.2005. Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah. Yogyakarta : Pustaka Nusantara. hlm. 38

harus dipertanggungjawabkan.<sup>34</sup> Dalam pemberian tanggung jawab itu, menurut Ateng Syafruddin terkandung dua unsur yaitu :<sup>35</sup>

1. Pemberian tugas dalam arti jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya.
2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.

Untuk mendukung proses penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah memerlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional dan berkeadilan. Atas dasar itu Undang-Undang Dasar yang menganut negara kesatuan mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik. Upaya ini dirumuskan ke dalam Pasal 18 UUD 1945 Amandemen Kedua yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara.<sup>36</sup> Jadi otonomi merupakan subsistem dari sistem ketatanegaraan dalam kerangka kesatuan yang lebih besar. Ditinjau dari segi hukum ketatanegaraan khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan (*unitary state, eenheidstaat*). Otonomi adalah fenomena Negara kesatuan, yang mengandung kebebasan dan kemandirian dari satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya atas dasar desentralisasi ketatanegaraan dalam bentuk otonomi tersebut.

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Didik Sukriono. 2010. Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa. Malang : Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kanjuruhan Malang. hlm. 65

<sup>36</sup> Bagir Manan. 2003. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta : UII Press. hlm. 24.



Menurut ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan dipertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Asas desentralisasi yang menjadi ruh dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini bertujuan agar peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin membaik, pengembangan kehidupan demokrasi dan distribusi pelayanan publik yang semakin merata dan adil serta penghormatan terhadap budaya lokal dan perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah. Hakekat penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah dalam negara kesatuan, sesungguhnya didasarkan pada asas atau sistem desentralisasi, yakni pelimpahan/penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Pemerintah (pusat) kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai daerah otonom.

Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan<sup>37</sup>. Dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada

---

<sup>37</sup>Syamsuddin Haris. 2007. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Jakarta. LIPPI Pres. hlm. 52

pembangunan daerah dalam suatu negara, agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. Menurut Josef Riwu Kaho, tujuan desentralisasi adalah:<sup>38</sup>

- a) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan,
- b) Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari Pemerintah Pusat,
- c) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan,
- d) Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan kebutuhan khusus daerah,
- e) Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat,
- f) Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuan-ketentuan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah memang memberikan peluang dan bahkan keleluasaan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan daerah dan rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi sangat mutlak di dalam negara demokrasi. Menurut Bagir Manan, desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (*spreiding van bevoegdheid*), tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintahan tingkatan lebih rendah. Hal ini disebabkan desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri atau otonom

---

<sup>38</sup>Josef Riwu Kaho. 1997. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. hlm 12

sehingga setiap pembicaraan mengenai desentralisasi akan selalu dipersamakan atau dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi.<sup>39</sup>

Prinsip otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah otonomi seluas-luasnya kepada daerah agar pemerintah daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Tujuan yang harus dicapai adalah mewujudkan kemandirian daerah itu sendiri, dengan memanfaatkan potensi/kekayaan daerah sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah.

Pemerintah Daerah sebagai bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut pemerintah daerah memiliki kewajiban salah satunya adalah memajukan kesejahteraan masyarakat. Segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah haruslah difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom diperlukan dukungan dari segi finansial. Bagi daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, mempunyai makna untuk membelanjai diri sendiri atau sumber-sumber pendapatan sendiri dan mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Idealnya, apabila setiap pemerintahan daerah dapat mandiri dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat di bidang keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya.<sup>40</sup>

Kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi adalah memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan

---

<sup>39</sup>Bagir Manan. *Op.Cit.* hlm.174.

<sup>40</sup>Muja'hidah.2009. Kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Terhadap Pengaturan Pajak Berkaitan Dengan Kriteria Penetapan Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad, hlm.2-3.

pemerintahan dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan daya saing daerah, diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana, salah satunya adalah Barang Milik Daerah. Karena itu, cara mengelola Barang Milik Daerah secara efektif dan efisien akan memengaruhi cara mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien pula.

### 3. Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah

#### 3.1. Barang Milik Daerah (BMD)

Aset daerah adalah bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sebagian atau seluruhnya didanai oleh dana anggaran dan belanja daerah. Contohnya adalah tanah dan bangunan yang termasuk dalam kategori aset daerah dalam bentuk barang tidak bergerak. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, terutama tanah dan bangunan, secara optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini pada akhirnya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan sumber pembiayaan untuk daerah. Sebaliknya, jika aset daerah tidak dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, maka akan terjadi pemborosan keuangan daerah karena biaya pemeliharaan yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang didapat.<sup>41</sup>

Barang Milik Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (39) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 ayat (2), BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Merujuk pada Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

---

<sup>41</sup> Novianti E. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2016, Vol. 4 No.1, Maret 2016, hlm 49

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; atau
- f. barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya maksud dari Pengelolaan BMD Secara harfiah, istilah pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management dalam bahasa Inggris. Kata ini berasal dari kata kerja to manage yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, memperlakukan, dan mengelola (lihat kamus bahasa Inggris oleh John M. Echols dan Hassan Shadily. Sekarang kata ini sudah umum dipakai sehingga istilah manajemen dan pengelolaan adalah dua kata dengan makna yang sama dan sering dipakai secara bergantian. Menurut Ensiklopedi Administrasi Indonesia, manajemen adalah: segenap kekuatan menggerakkan sekelompok orang yang mengerahkan fasilitas dalam satu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Merujuk pada Pasal 1 angka 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pena tausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Menurut George R. Terry dalam bukunya yang berjudul *Principle of Management* menyatakan bahwa fungsi manajemen adalah:

1. *Planning* atau Perencanaan.
2. *Organizing* atau Pengorganisasian.
3. *Actuating* atau Penggerakkan.
4. *Controlling* atau Pengendalian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, maka aktivitas dalam pengelolaan BMD meliputi:

1. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. pengadaan;
3. penggunaan;
4. pemanfaatan;
5. pengamanan dan pemeliharaan;
6. penilaian;
7. pemindahtanganan;
8. pemusnahan;
9. penghapusan;
10. penatausahaan; dan
11. pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Pengelolaan aset Daerah yang lebih profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah. Pengelolaan aset merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan manajemen ekonomi khususnya di daerah. Pentingnya mengelola aset secara tepat sasaran dan bermanfaat, dengan menerapkan prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif, diharapkan dapat memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan daerahnya. Pengelolaan aset

daerah yang profesional dan modern, dengan menerapkan prinsip good governance, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.<sup>42</sup>

### 3.2. Pokok-Pokok Perubahan pengaturan tentang Barang Milik Daerah

Pengaturan mengenai pengelolaan barang milik daerah saat ini mengalami perubahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pokok-pokok perubahannya pada table berikut:

Tabel 2  
Pokok-Pokok Pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal Perubahan	Penambahan Pasal	Penghapusan Pasal
Pasal 1, 6, 9, 26, 49,50, 80, 82, 83, 87, 98, 113, 114, 116, 117, 118, 126, 128A, 128B, 128C. 129, 130, 131, 132. 137, 138, 140, 143, 144, 145, 170,172, 174, 177, 180A , 182 183, 184, 187, 190, 208, 209, 214, 215, 216, 218, 219, 221, 224, 232, 233, 233A, 236, 303, 304, 326, 327, 328, 330, 335, 337 339, 340, 345, 346, 354, 358, 359 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 382, 388, 396 dan 397, 411, 415 433, 446, 452, 453, 459, 465, 469, 471, 482, 483, dan Pasal 500	83A, 297A, 297B, 297C, 297D, 297E, 297F, 297G, 297H, 364A, 364B, 512A , 471A, 482A, 482B, 482C, 482D, 482E, 483A, 483B, 483C, dan 483D	Pasal 115 Pasal 119 sampai dengan Pasal 125 dan Pasal 126 ayat (3)

<sup>42</sup> Pratama MR dan Pangayow B. Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Jayapura). Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 11, Nomor 2, November 2016, hlm. 34

Berdasarkan table tersebut di atas, maka substansi perubahan meliputi:

1. Ketentuan Umum
2. Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
3. Kewenangan dan Tanggung Jawab Bupati Sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Perencanaan BMD
5. Pengajuan permohonan penetapan status Penggunaan BMD, Pengaturan Khusus BMD berupa Tanah belum memiliki sertifikat
6. Pengaturan tentang Mitra, Mitra pemanfaatan Pihak Lain
7. Pengaturan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Serah Guna (BSG) dan Bangun Guna Serah (BGS)
8. Larangan Gadai BMD
9. Pengaturan Sewa BMD
10. Pengaturan Pinjam Pakai BMD
11. Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan
12. Pengaturan Kendaraan Dinas
13. Penilaian BMD
14. Pengaturan Hibah BMD
15. Pemantauan dan Penertiban BMD

Perubahan ketentuan dalam beberapa pasal diantaranya pada ketentuan umum, Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, Gubernur/bupati/wali kota sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab, besaran sewa, jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai, pihak yang dapat melaksanakan KSP, perhitungan pembagian keuntungan, pengakhiran KSP, persetujuan atas permohonan KSP, BGS/BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan, besaran kontribusi tahunan, berakhirnya jangka waktu BGS/BSG, pengakhiran BGS/BSG secara sepihak, dokumen bukti kepemilikan, pemeliharaan dokumen



bukti kepemilikan Barang Milik Daerah, pengamanan dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah, peminjaman dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah, jangka waktu peminjaman dokumen asli kepemilikan, pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan, penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan, penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca, pemindahtanganan Barang Milik Daerah, penjualan Barang Milik Daerah, pembayaran atas penjualan Barang Milik Daerah, permohonan persetujuan penjualan, nilai barang pengganti, hibah Barang Milik Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah, penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, penghapusan Barang Milik Daerah, dan indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah meliputi: a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan. Sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dengan dokumen perolehan. Aset atau BMD adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Barang milik daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada

pemerintah daerah, dan juga barang milik daerah tersebut tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang milik daerah yang diperoleh dengan perolehan lain yang sah Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;<sup>43</sup>
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; atau
- f. barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

### 3.3. Asas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Daerah

Asas hukum menurut Amiroeddin Sjarif adalah dasar-dasar yang menjadi sumber dari cara hidup, kesadaran, dan harapan masyarakat terhadap hukum.<sup>44</sup> Bellefroid, asas hukum (umum) adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.<sup>45</sup> Sedangkan van Eikema Hommes mengatakan asas hukum itu tidak boleh dianggap

---

<sup>43</sup> Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak antara lain berasal dari:

- a. kontrak karya;
- b. kontrak bagi hasil;
- c. kontrak kerjasama;
- d. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan
- e. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam
- f. penyediaan infrastruktur.

<sup>44</sup> Soimin. 2010. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia. Yogyakarta: UII Press. hlm 30

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm 31

sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.<sup>46</sup>

Asas pengelolaan Barang Milik Daerah, dilaksanakan harus memperhatikan:

1. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan BMD yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
2. Asas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Asas Transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMD harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
4. Asas Efisiensi, yaitu pengelolaan BMD diarahkan agar BMD digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Asas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan BMD harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Bupati sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab :

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

---

<sup>46</sup> *Ibid*

- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
- e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan
- g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah, selain Pemanfaatan dalam bentuk Sewa pada Pengguna Barang.

Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

- a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;

- b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
- g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
- j. menyusun laporan barang milik daerah.

Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:

- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

- c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Pengurus Barang Pengelola berwenang dan bertanggungjawab:<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

- a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
- b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
- c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
- g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
- h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
- i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.

Pengurus Barang Pengguna berwenang dan bertanggungjawab:<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.



- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;

- o. melakukan stock opname barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/Salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu berwenang dan bertanggungjawab:<sup>49</sup>

- a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

---

<sup>49</sup>Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
- o. melakukan stock opname barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/Salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:

- a. perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah;
- b. perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- c. perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- d. perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
- e. perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Bupati dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas

barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu<sup>50</sup> kepada Pengelola Barang. Penggunaan barang milik daerah meliputi:

- a. Penetapan status penggunaan barang milik daerah;<sup>51</sup>
- b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
- c. Penggunaan sementara barang milik daerah; dan
- d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat pada akhir tahun berkenaan. Bupati menerbitkan Keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun.

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:

1. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
2. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan

---

<sup>50</sup> Kondisi tertentu dimaksud antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.

<sup>51</sup> Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan, kecuali apabila apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. Bupati mencabut status penggunaan atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang

Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:

- a. Barang persediaan;
- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- c. Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
- d. Aset Tetap Renovasi (ATR).

yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Dalam hal pelaksanaan pemanfaatan BMD terdapat prinsip umum yang harus dipatuhi yaitu:

1. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
2. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.
4. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
5. Biaya persiapan pemanfaatan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
6. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
7. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
9. Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:

- a. Sewa, Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- b. Pinjam Pakai, Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada bupati.
- c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
- d. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG), Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Sedangkan Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan pemanfaatan BMD, pengelola barang/Pengguna Barang dapat memilih mitra pemanfaatan Pihak Lain, yang meliputi:

- a. Penyewa, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Sewa;
- b. Mitra KSP, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSP;
- c. Mitra BGS/BSG, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk BGS/BSG; dan
- d. Mitra KSPI, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSPI.

Dan Peminjam pakai, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Pinjam Pakai.

Mitra Pemanfaatan memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan pembayaran atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai bentuk Pemanfaatan;
- b. menyerahkan hasil pelaksanaan Pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk Pemanfaatan;
- c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemanfaatan dan hasil pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- d. mengembalikan Barang Milik Daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
- e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Peminjam pakai memiliki tanggung jawab :

- a. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemanfaatan;
- b. mengembalikan Barang Milik Daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
- c. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan barang milik daerah yang profesional di mulai dari perencanaan yang baik. Perencanaan yang dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan, perencanaan pemeliharaan, perencanaan

pemanfaatan, perencanaan pemindahtanganan, dan perencanaan penghapusan barang milik daerah.

Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:

- a. perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah;
- b. perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- c. perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- d. perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
- e. perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD pengadaan. Perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD pemeliharaan. Perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan. Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan. Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma**

Karakter norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum (*algemene strekking*) yang mengatur hubungan antara rakyat dengan institusi pemerintahan, sebagaimana dikemukakan oleh JHA Logemann yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu berlaku umum berarti <sup>52</sup>:

- a. Umum dapat berhubungan dengan lingkup ruang berlakunya, dalam arti berlaku dimana-mana;
- b. Umum dapat berhubungan dengan lingkup waktu, dalam arti berlaku terus menerus tanpa maksud terlebih dahulu akan mengubah atau menariknya;

---

<sup>52</sup>Hamid Attamini, "UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang" dalam Padmo Wahjono, 1984, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 123.



- c. Umum itu berhubungan dengan subjek hukum yang terkena norma hukum tersebut, yakni tidak boleh bersifat individual tetapi berlaku untuk semua orang;
- d. Umum itu berhubungan dengan fakta hukum (*rechtsfeit*) dari hukum tersebut harus merupakan fakta yang selalu dan dimana-mana dapat terulang.

Sifat umum peraturan perundang-undangan tidak hanya menyangkut subjek hukum yang dikenai pengaturan, tetapi juga berkenaan dengan ruang lingkup, waktu dan fakta hukumnya. Hal ini berarti bahwa aturan hukum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup>

Pembentukan peraturan daerah yang baik harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnelsen van behoorlijke wetgeving*), selain juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnelsen*).

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian integral kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi. Namun jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, maka Peraturan Daerah hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja.

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembuatan hukum meliputi bahan dan struktur.

---

<sup>53</sup>Sri Soemantri Martosoewignyo, 1985, Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara, Bandung : Remadja, hlm 306.

Bahan menunjuk kepada isi, sedangkan struktur menunjuk pada sekalian kelengkapan organisatoris yang memungkinkan hukum itu dibuat.

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam "*L'esprit des Loix*" mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:<sup>54</sup>

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik;

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu *pertama* norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; *kedua*, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih

---

<sup>54</sup>Lihat Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali. 2002. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Malang: UMM Press, hlm. 124-125.

tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah.

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Peraturan yang dibuat oleh daerah berlaku untuk masing-masing wilayah/teritorial. Pembentukan peraturan perundang-undangan diarahkan kepada kehidupan bermasyarakat, yang di dalamnya mempersyaratkan adanya kepastian, konsistensi dan kepercayaan, sehingga pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya suatu perundang-undangan yang berkelanjutan pula.<sup>55</sup>

Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkritisasi dari asas hukum.

---

<sup>55</sup> Yuliandri. 2009. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Jakarta: Rajawali Press. hlm. 31.

Perda sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan pengejawantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti:<sup>56</sup>

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.<sup>57</sup>

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu:

a. Asas-asas formal

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijk doelstelling*);
2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
3. Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijk heids beginsel*);
4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 49.

<sup>57</sup>Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, hlm. 85.

5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas-asas materiil

Yang menjadi asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk systematiek*);
2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszakeheids beginsel*);
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuele rechts bedeling*).

Selanjutnya, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1) Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2) Asas Kemanusiaan

Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan

sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Asas Kenusantaraan

Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6) Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechtszekerheid*)

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>58</sup> Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Asas-asas hukum sebagaimana dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni, pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses peraturan perundang-undangan, dan kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi peraturan perundang-undangan.

Secara konseptual, asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengikuti pemikiran Baron de Montesquieu, Lon L. Fuller dan Jeremy Bentham.

---

<sup>58</sup>Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, Ringkasan Disertasi Untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007, hlm 17.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

#### **1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu kabupaten tertua di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota sekaligus pusat pemerintahan di Kandangan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah sekitar 1.804.94 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak 135 km arah utara Banjarmasin ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun batas wilayahnya sebagai berikut:

Utara	:	Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Selatan	:	Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar
Barat	:	Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin
Timur	:	Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kotabaru

Secara astronomis letak Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada - 02°29'59" sampai dengan -02°56'10" Lintang Selatan dan 114°51'19" sampai dengan 115°36'19" Bujur Timur.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di pertengahan Provinsi Kalimantan Selatan dan ditetapkan sebagai pusat dari pengembangan Sub Wilayah Banua Lima yaitu Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong, namun sekarang berubah menjadi Banua Enam ditambah Kabupaten Balangan. Daerah ini merupakan daerah yang dilalui jalur trans Kalimantan menuju Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga merupakan salah satu hinterland (daerah pendukung) dari Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Batulicin, yaitu dengan dibangunnya jalan transportasi darat poros Kandangan - Batulicin.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan yaitu Padang Batung, Telaga Langsat, Loksado, Angkinang, Kandangan, Sungai Raya, Simpur, Kalumpang, Daha Barat, Daha Utara, dan Daha Selatan. Kecamatan Loksado merupakan kecamatan terluas yaitu memiliki luas 338,89 km<sup>2</sup> atau 10,78 persen dari wilayah Kabupaten Hulu



Sungai Selatan, sementara kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Telaga Langsat yang memiliki luas 58,08 km<sup>2</sup> atau 3,22 persen dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai wilayah yang strategis, jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi sumber daya alam yang sangat mendukung bagi pembangunan, yang merupakan modal dan potensi bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam peningkatan ekonomi. Kemampuan daerah untuk menggunakan semua potensi sumber daya untuk mendukung inovasi yang kuat adalah kunci penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan karakteristik wilayah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibagi ke dalam 3 (tiga) zonasi atau tapak yaitu wilayah pegunungan, daratan dan rawa. wilayah pegunungan terletak di bagian hulu seluas 19.856 Ha (11 %) dari wilayah kabupaten, sedangkan wilayah daratan terdapat di daerah tengah dengan luas 63.13 Ha (35 %) serta bagian rawa terletak di bagian hilir dengan luas wilayah sejumlah 97.465 Ha (54 %).

Secara geologis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas pegunungan yang memanjang dari timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah alluvial yang terkadang berawa-rawa sehingga udaranya terasa dingin dan agak lembab. Morfologi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagian besar berada di kelas ketinggian 0-7 meter dan kemiringan 0-2 persen, menurut kelas ketinggian dari permukaan laut 58,3 persen wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada ketinggian 0-7 meter dan hanya 0,9 persen berada pada ketinggian di atas 1.000 meter. Daerah dataran tinggi tersebut sebagian besar termasuk dalam jalur barisan pegunungan Meratus. Berdasarkan kemiringannya, 70 persen wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada kelas kemiringan 0-2 persen. Sedangkan 6,99 persen wilayah berada pada kemiringan lebih dari 40 persen.

## 2. Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Salah satu bentuk implementasi dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang diminta oleh masyarakat adalah adanya sistem pengelolaan kekayaan daerah yang cukup baik, informatif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>59</sup> Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di kabupaten harus dikelola dengan baik agar pemerintahan berjalan dengan teratur. Hal ini bertujuan untuk memastikan aset daerah digunakan secara optimal, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mendukung kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, serta menghindari penggunaan dana yang boros. Dengan pengaturan yang rapi dan terencana, aset daerah bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Saat ini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pelaksanaan pengelolaan BMD juga dilakukan berbasis elektronik melalui e-BMD. Aplikasi Rekon BMD<sup>60</sup> membantu dalam manajemen aset daerah di kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada bidang Pengelolaan Barang Milik daerah, sebagai berikut :

1. Sistem Aplikasi Rekon BMD ini bersifat *Web Based* dan daring, dapat diakses kapan saja dan dimana saja, serta *Responsive Multiple Cross Platform* (Desktop, Tabled, Mobile).
2. Terintegrasi dengan Aplikasi E-Kinerja Hulu Sungai Selatan
3. Membantu memonitoring Penambahan, Pengurangan dan Penyusutan Aset milik daerah

Pengelolaan BMD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini meliputi pengelolaan yang terdiri dari:

- a. Data KIB Tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

---

<sup>59</sup> Suwanda dalam Syahputra, K., Syaikat, Y., & Irwanto, A. K., Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Vol. 10 No. 1, Juni 2018. hlm. 2

<sup>60</sup> <https://bmd.hulusungaiselatankab.go.id/>

- b. Data KIB Gedung & Bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Data KIB Peralatan & Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. Data KIB Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini sudah berjalan dengan baik, selama ini dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Secara pengelolaan pada prinsipnya saat ini sudah baik, namun sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana terdapat banyak perubahan substansi pengaturan baru dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini menjadi sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ini membawa konsekuensi pula terhadap Peraturan Daerah yang telah ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah tidak sesuai lagi secara substansi dengan dasar hukum di atasnya, sehingga perlu disesuaikan dan dilakukan pengaturan baru.

Perlunya penyesuaian substansi dalam peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah ini dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum serta landasan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah. Hal ini merupakan suatu keniscayaan untuk mengganti Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk itu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

sangat berkepentingan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai dasar dan rujukan bagi penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pembentukan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dalam kerangka menyesuaikan regulasi daerah dengan ketentuan yang lebih tinggi, memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan BMD yang akuntabel dan transparan dalam mendukung prinsip *good governance*. Selain itu urgensi perubahan pengaturan adalah untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan memanfaatkan aset daerah yang strategis secara optimal untuk pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, urgensi pengaturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini bertujuan agar pengaturan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah;
- b. mewujudkan keterbukaan dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien dan efektif;
- d. menginventarisasi dan mendokumentasikan barang milik daerah yang akuntabel; dan
- e. mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan aset daerah yang baik akan berdampak positif pada pelayanan publik dan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam penataan pengelolaan pemerintahan yang baik;

- b. Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel, efisien dan transparan;
- c. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang terstruktur dan terencana;
- d. Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang profesional meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- e. Mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan memanfaatkan aset daerah secara strategis;
- f. Terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih optimal didukung dengan sarana prasarana yang mendukung.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawa implikasi pada aspek keuangan daerah.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini memuat hasil inventarisir terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pembuatan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah**

Secara hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Ranperda Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

- Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016, Nomor );
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020, Nomor 1781)
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2024, Nomor 350);

## **B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah**

Dalam menyusun Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan yang setara dengan undang-undang; (2) peraturan pemerintah; (3) peraturan menteri; dan (4) peraturan daerah; yang memiliki hubungan dengan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan menganalisis hubungan tersebut dapat dirancang pasal-pasal di dalam Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dari hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Ranperda, maka diklasifikasikan keterkaitannya, yaitu:

- a. Ketentuan yang terkait dengan kewenangan Daerah dalam menetapkan Ranperda
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Konsep pemerintahan daerah di Indonesia berakar dari amanat Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya daerah di Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah



kabupaten/kota, dimana masing-masing daerah memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Kemudian lebih lanjut Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusi bernegara mengakui keberadaan pemerintahan daerah sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 yang menegaskan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Konstruksi pasal diatas tidak hanya sekedar pengakuan negara terhadap entitas pemerintahan di daerah, tetapi lebih dari itu, memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, pemerintah daerah, juga diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan di tingkat daerah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahannya.

Peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun ketentuan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah otonom. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Sebagai daerah otonom pemerintah daerah kabupaten, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah,

setelah mendapat persetujuan bersama Dewan perwakilan Rakyat (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.<sup>61</sup>

Dasar sosiologis terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

b. Ketentuan yang terkait dengan materi/substansi Ranperda

Setidaknya terdapat 3 (tiga) peraturan yang berbicara secara khusus tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

---

<sup>61</sup>Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 37.

Pengertian Barang Milik Daerah dalam 3 (tiga) peraturan diatas, persis sama dengan peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Ruang lingkup terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat ditemui pada Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014, yakni:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. penatausahaan; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Ruang lingkup sebagaimana PP Nomor 27 Tahun 2014 diatas, diformulasikan kembali ke dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, yakni:

- a. pejabat pengelola Barang Milik Daerah;
- b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- c. pengadaan;
- d. penggunaan;
- e. pemanfaatan;
- f. pengamanan dan pemeliharaan;
- g. penilaian;
- h. pemindahtanganan;
- i. pemusnahan;
- j. penghapusan;

- k. penatausahaan;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Subtansi perubahan dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 yang berkaitan dengan Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :

Pasal 6 :

Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- l. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- m. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- n. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; atau
- q. barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9 :

Bupati sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
- e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan
- g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah, selain Pemanfaatan dalam bentuk Sewa pada Pengguna Barang.

Pasal 26:

(1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:

- a. perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah;
- b. perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- c. perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- d. perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
- e. perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dituangkan dalam dokumen RKBMD pengadaan. Penyusunan dokumen RKBMD pengadaan berupa:

- a. tanah dan/atau gedung dan bangunan; dan
- b. selain tanah dan/atau berupa kendaraan dinas, berdasarkan standar barang dan standar kebutuhan.

Perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD pemeliharaan. Penyusunan dokumen RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dikecualikan untuk barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.

Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan.

Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.

Pasal 49:

Pengajuan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah disertai dokumen. Dokumen untuk Barang Milik Daerah berupa tanah yaitu fotokopi sertifikat. Dokumen untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:

- a. fotokopi persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. fotokopi dokumen perolehan.

Dokumen untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah paling sedikit berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

Dokumen untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:

- a. fotokopi sertifikat;
- b. fotokopi persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. fotokopi dokumen perolehan.

Dokumen untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan dari perolehan lainnya yang sah paling sedikit berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

Dokumen untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen yaitu:

- a. fotokopi Dokumen Kepemilikan; dan/atau
- b. fotokopi dokumen perolehan.

Dokumen untuk Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan Pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yaitu:

- a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. fotokopi Dokumen Kepemilikan untuk Barang Milik Daerah berupa tanah;
- c. fotokopi persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan; dan/atau

d. fotokopi dokumen perolehan.

**Pasal 50:**

Dikecualikan apabila Barang Milik Daerah berupa tanah belum memiliki sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan:

- a. akta jual beli;
- b. girik;
- c. letter C;
- d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;
- e. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada;
- f. berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau
- g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.

Dikecualikan apabila Barang Milik Daerah berupa bangunan belum memiliki persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Dikecualikan apabila Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki sertifikat, persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Dikecualikan apabila Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki Dokumen Kepemilikan, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Dikecualikan jika belum ada, maka pengajuan usul permohonan penerbitan status Penggunaan disertai surat pernyataan dari Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan Pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Barang Milik Daerah yang belum memiliki Dokumen Kepemilikan tetap harus menyelesaikan pengurusan Dokumen Kepemilikan.

**Pasal 80**

Barang Milik Daerah yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

**Pasal 82**

Mitra Pemanfaatan Pihak Lain meliputi:

- a. penyewa, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Sewa;
- b. mitra KSP, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSP;
- c. mitra BGS/BSG, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk BGS/BSG; dan

d. mitra KSPI, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSPI. Peminjam pakai, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Pinjam Pakai.

Pasal 83:

Mitra Pemanfaatan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) memiliki tanggung jawab:

- a. melakukan pembayaran atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai bentuk Pemanfaatan;
- b. menyerahkan hasil pelaksanaan Pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk Pemanfaatan;
- c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemanfaatan dan hasil pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- d. mengembalikan Barang Milik Daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
- e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Peminjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) memiliki tanggung jawab:

- a. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemanfaatan;
- b. mengembalikan Barang Milik Daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
- c. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 83A:

Calon mitra KSP atau calon mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat menyusun proposal/studi kelayakan/analisis kelayakan bisnis proyek KSP atau BGS/BSG.

Calon mitra KSP atau calon mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus pemrakarsa/pemohon KSP atau BGS/BSG, dapat diberikan kompensasi: a. tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen); atau b. hak untuk melakukan penawaran terhadap penawar terbaik, sesuai dengan hasil Penilaian dalam proses tender.

Pasal 87:

Pemilihan mitra BGS/BSG dan KSP dilakukan melalui tender.

Dalam hal objek Pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan Barang Milik Daerah yang bersifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.

Pemilihan mitra KSPI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 98:

Peserta calon mitra memasukkan dokumen penawaran sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pemilihan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya pengumuman.

Pasal 113:

Barang Milik Daerah yang dapat disewa berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada bupati;
- b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau
- c. selain tanah dan/atau bangunan.

Objek Sewa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat meliputi ruang di bawah tanah dan/atau di atas permukaan tanah.

Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan bupati.

Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

Pihak lain yang dapat menyewa Barang Milik Daerah, meliputi:

- a. badan usaha milik negara/daerah;
- b. perorangan;
- c. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah; dan/atau
- d. badan usaha lainnya.

Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:

- a. persatuan/perhimpunan pegawai ASN/ Tentara Nasional Indonesia a/ Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. persatuan/perhimpunan istri pegawai ASN Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia ; atau
- c. unit penunjang kegiatan lainnya.

Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, antara lain:

- a. persekutuan perdata;
- b. persekutuan firma;
- c. persekutuan komanditer;
- d. perseroan terbatas;
- e. lembaga/organisasi internasional/asing;
- f. yayasan; atau
- g. koperasi.

Penyewa dapat melakukan penerusan Sewa kepada Pihak Lain, dengan persetujuan:

- a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
- b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Penerusan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. jangka waktu penerusan Sewa paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu Sewa;
- b. dilakukan oleh penyewa kepada pihak yang memiliki kelompok jenis usaha yang sama dengan penyewa;
- c. penyewa menyampaikan informasi tertulis atas pelaksanaan penerusan Sewa;
- d. pemilihan pihak penerima penerusan Sewa dilakukan oleh penyewa; dan
- e. pihak penerima penerusan Sewa tidak dapat melakukan penerusan Sewa Barang Milik Daerah kepada Pihak Lainnya.

Selain itu terdapat perubahan substansi perubahan pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdapat dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang berkaitan dengan Barang Milik Daerah yang di Sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 113, 114, 116, 117, 118, 126, 128A, 128B, 128C, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 140, 143, 144, 145, terdapat perubahan pengaturan dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebelumnya, sedangkan Pasal 115 Pasal 119 sampai dengan Pasal 125 dan Pasal 126 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dihapus.

Perubahan pengaturan mengenai Pinjam Pakai BMD diatur dalam Pasal 155, 157, 161, 167. Perubahan mengenai KSP atas Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 172, 174, 177, 180A, 182, 183, 184, 187, 190, 208, 209, 214, 215, 216, 218, Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

Selanjutnya yang juga menjadi perubahan dalam pengaturan di Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 adalah berkaitan dengan BMD atas dasar Bangun Serah Guna (BSG) dan Bangun Guna Serah (BGS) sebagaimana terdapat dalam Pasal 219, 221, 224, 232, 233, 233A, 236. Serta perubahan pengaturan tentang Dokumen Bukti Kepemilikan BMD sebagaimana diatur dalam Pasal 297A, 297B, 297C, 297D, 297E, 297F, 297G, dan 297H.

Perubahan pengaturan mengenai ketentuan Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan sebagaimana terdapat dalam Pasal 303. Selanjutnya Pasal 304 khusus memberikan pengaturan baru tentang BMD berupa Kendaraan Dinas, Pasal 326, 327, 328, 330, 335, 337 tentang Penilaian

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan. Perubahan aturan tentang Penjualan BMD terdapat dalam Pasal 339, 340, 345, 346, 354, 358, 359. Perubahan aturan tentang Pembelian dan Perbaikan BMD berupa kendaraan perorangan dinas terdapat dalam Pasal 364A, 364B, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 512A Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

Selanjutnya perubahan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 mengenai Nilai barang pengganti atas Tukar Menukar paling sedikit seimbang dengan nilai hasil Penilaian Barang Milik Daerah yang dilepas terdapat dalam Pasal 382, 388.

Tentang Hibah BMD perubahan aturan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 mengatur dalam Pasal 396 dan 397. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah diatur dalam Pasal 411, 415. Perubahan tentang Penghapusan Barang Milik Daerah diatur dalam Pasal 433, 446, 452, 453, 459, 465, 469, 471, dan Pasal 471A.

Pengaturan tentang pemantauan dan penertiban terhadap Barang Milik Daerah diatur dalam Pasal 482, 482A, 482B, 482C, 482D, 482E, 483, 483A, 483B, 483C, dan 483D. Pengalihan Rumah Negara diatur dalam Pasal 500 .

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pancasila Sebagai dasar negara merupakan suatu asas kerokhanian yang berkedudukan sebagai falsafah negara (*Philosophische Grondslag*). Pancasila sebagai sumber nilai dan sumber tertib hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga manifestasi nilai-nilai Pancasila tersebut termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, dalam arti negara dilaksanakan berdasarkan suatu konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis .

Amanat konstitusi UUD 1945 bahwa tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, melalui amanat tersebut dapat dimaknai bahwa Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya kepastian hukum, ketertiban, dan kesejahteraan. Hakikat lahirnya negara adalah memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadi dasar dibentuknya negara Indonesia yang kemudian ditegaskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Upaya untuk mewujudkan tujuan negara secara umum menjadi tanggungjawab semua komponen negara, lebih khusus lagi oleh pemerintah: baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kehadiran pemerintah menjadi penting dalam memberikan jaminan perlindungan hak-hak warga negara termasuk meningkatkan kesejahteraan mereka, melalui pemberian layanan publik.

Pancasila memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi moral/etis, dimensi ideologis, dan dimensi yuridis. Dimensi moral/etis berarti bahwa hukum nasional Indonesia merupakan sistem norma yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat. Dimensi ideologis

berarti bahwa hukum nasional Indonesia didasari oleh cita-cita serta tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sedangkan dimensi yuridis berarti Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental negara Republik Indonesia adalah merupakan norma dasar bagi norma-norma hukum nasional Indonesia.

Kedudukan Pancasila disamping sebagai *Philosophische Grondslag* juga dapat dipandang sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang dalam konteks negara Indonesia cita hukum Pancasila tersebut dijiwai dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hukum bertujuan untuk menjamin terciptanya keteraturan dan ketertiban. Fungsi dan tujuan hukum saling terkait. Secara garis besar fungsi hukum dapat digariskan dalam tiga tahap yaitu :

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan benar melalui norma-normanya yang mengatur perintah ataupun larangan, sedemikian rupa sehingga masyarakat diberi petunjuk untuk bertingkah laku
2. Fungsi hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan bathin. Hukum dengan sifat dan wataknya memiliki daya mengikat adalah watak hukum yang menangani kasus-kasus nyata yang memberi keadilan
3. Fungsi hukum sebagai penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa bagi hukum adalah sebagai sarana pembangunan agar membawa masyarakat kearah yang lebih maju.<sup>62</sup>

Undang-undang sebagai wujud kristalisasi dari norma-norma hukum dan mengandung cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi dalam

---

<sup>62</sup>H. Muchsin. 2006. Ikhtisar Ilmu Hukum. Jakarta : Badan Penerbit Iblam. hlm 10-11

mencapai tujuannya, hukum berfungsi membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>63</sup>

Tujuan hukum dapat dipahami sebagai suatu konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Tujuan hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa tujuan hukum maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.<sup>64</sup>

Hukum yang hendak dilaksanakan seharusnya mencerminkan cita-cita filosofis bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan filosofis sebuah undang-undang. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Dari ketentuan tersebut maka jelas bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan salah satu dari tujuan Negara Indonesia yang mendasarkan pada Pancasila. Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, menjadi *grundnorm* dan landasan filosofis bagi setiap aturan hukum.

Agar tujuan nasional dapat dicapai sesuai dengan falsafah yang mendasari perjuangan tersebut yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu dilakukan program yang terencana dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak kewajiban dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

---

<sup>63</sup>Mochtar Kusuma Atmaja. 2002. Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung : Alumni. Hlm 42

<sup>64</sup>Esti Warasih. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : PT.Suryandaru Utama. hlm 43

Salah satu hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemberian layanan publik adalah adanya dukungan sarana dan prasarana. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, sarana dan prasarana tersebut dalam bentuk barang milik daerah. Ketersediaan barang milik daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan kewenangan pemerintahan guna memberikan layanan publik dan pada akhirnya layanan publik tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena pentingnya ketersediaan barang milik daerah, sehingga diperlukan tata kelola barang milik daerah secara komprehensif oleh pemerintah daerah. Untuk mengupayakan tata kelola barang milik daerah yang baik, maka diperlukan kebijakan hukum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pelayanan publik pemerintah daerah yang dibutuhkan dalam tata kelola pemerintahan sebagai upaya pembangunan yang merata, adil dan Sejahtera. Pelayanan publik yang baik tentu sangat memerlukan dukungan sarana prasarana. Pemanfaatan aset harus sesuai dengan prinsip penggunaan sumber daya yang optimal dan memberikan manfaat yang besar bagi Masyarakat untuk mendukung pelayanan publik yang adil, merata untuk tujuan kesejahteraan Masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini sudah mempunyai regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tetapi saat ini pengaturan tersebut secara substansi sudah tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga untuk jaminan kepastian hukum, dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan bagi Masyarakat maka diperlukan pembentukan peraturan daerah yang baru sehingga secara substansi tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.

Dengan demikian, dasar filosofis Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat mewujudkan nilai-nilai

keadilan dan kesejahteraan. Perubahan regulasi juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan tata kelola aset yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Landasan Sosiologis**

Aset Pemerintah Daerah (BMD) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat karena merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pengelolaan aset daerah yang baik akan berdampak positif pada pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pemanfaatan aset milik daerah dengan baik dan benar, tentu harus sesuai dengan regulasi yang ada. Didasari dengan hukum agar tidak ada kesalahan maupun kekeliruan yang mengakibatkan masalah dikemudian hari, sehingga tidak hanya mencapai pendapatan daerah, tetapi melindungi serta menjaga aset tersebut. Mengelola aset daerah demi menunjang pendapatan asli daerah, perlu didukung dengan adanya perencanaan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran kebutuhan aset serta dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan lebih lanjut mengenai sistem informasi data aset pemerintah agar meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang akan mengacaukan pengelolaan barang. Dengan sistem informasi data yang baik dan lengkap, pelaksanaan pengelolaan aset daerah akan lebih mudah dan cepat apabila



dibutuhkan data mengenai aset daerah sewaktu-waktu, serta dalam pembuatan penyusunan laporan menjadi lebih mudah dan informatif. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan strategi dan kebijakan yang tepat terkait pengelolaan aset daerah agar dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah. Agar semua tujuan pengelolaan barang milik daerah tersebut tercapai maka penyenggaraan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ini harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga melalui pengaturan itu bisa terwujud satu masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische gronslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah selain kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka sebuah peraturan perundang-undangan hanya bersifat merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini apabila terjadi akan menyebabkan adanya kelumpuhan peranan hukum, dan akan menjadi hukum yang bersifat mati. Hukum akan tertinggal dari perkembangan dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif semata karena seolah-olah merupakan pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan menyerap dan mengarahkan perkembangan masyarakat. Dengan memperhatikan kecenderungan dan harapan ini, maka

peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada hukum yang hidup tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada dalam masyarakat dan kondisi wilayah.

Produk hukum yang diharapkan masyarakat adalah sebuah peraturan yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, dalam proses pembuatannya memberikan peranan dan manfaat besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Sehingga perlu dihindari adanya produk hukum yang isinya hanya mencerminkan visi sosial elit politik yang lebih mencerminkan keinginan pemerintah yang bersifat tertutup terhadap harapan dan tuntutan masyarakat.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah selain kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akan dibentuk dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Berkaitan dengan hal ini Eugen Earlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum

positif disatu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dipihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada hukum yang hidup tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Pembentukan regulasi ini harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Barang Milik Daerah harus dikelola untuk mendukung kebutuhan spesifik masyarakat seperti infrastruktur publik, serta perlu didukung partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan barang daerah. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan daerah harus menjiwai apa yang menjadi cita-cita masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham tokoh aliran *utilitarianism* yang mengatakan bahwa para pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundang-undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).<sup>65</sup>

### **C. Landasan Yuridis**

Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan. Setiap produk hukum harus mempunyai dasar berlaku secara yuridis. Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, sehingga prinsip-prinsip pembentukannya juga harus memenuhi kaidah-kaidah pembentukan sebuah produk hukum.

---

<sup>65</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, hlm 61.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai dengan pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Landasan yuridis yang dimaksud adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Konsekuensi apabila tidak mengindahkan persyaratan ini maka peraturan tersebut batal demi hukum
- a. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud
- b. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan
- c. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya.

Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Sfufenbau des Rechts* atau *the hierarchy of law* yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber

dari kaidah yang lebih tinggi. Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan demikian mengandung beberapa prinsip:<sup>66</sup>

- a. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya.
- b. Peraturan perundang-undangan Tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
- c. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- d. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
- e. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:<sup>67</sup>

1. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang yang bersifat umum adalah undang-undang yang mengatur persoalan-persoalan pokok secara umum dan berlaku secara umum pula. Undang-undang yang bersifat khusus adalah undang-undang yang mengatur persoalan-persoalan pokok, tetapi mengaturnya secara khusus. Undang-undang

---

<sup>66</sup> Ni'matul Huda. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Hukum Nomor 1 Vol 13. 2006. hlm 29-33

<sup>67</sup> Ronny Sautma Hotma Bako. 1999. Pengantar Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia. Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya Bakti. hlm 61-62

yang bersifat khusus bisa terjadi karena sifat hakikat dari masalah atau persoalannya sendiri, atau bisa juga karena adanya kepentingan yang hendak diatur mempunyai nilai instrinsik yang khusus, sehingga perlu pengaturan secara khusus;

2. Undang-undang tidak dapat berlaku surut. Asas undang- undang tidak berlaku surut berkaitan dengan lingkungan kuasa waktu yaitu yang menunjukkan sejak kapan dan sampai kapan berlakunya sesuatu ketentuan hukum atau perundang-undangan. Ketentuan asas ini dapat dikecualikan untuk hal-hal yang secara khusus berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan undang-undang pula;
3. Undang-undang baru mengenyampingkan ketentuan undang-undang lama. Asas undang-undang baru mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang yang lama bisa dilakukan apabila ada sesuatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang yang lama, telah diatur dalam undang-undang yang baru, dan otomatis yang berlaku adalah undang-undang yang baru itu.

Secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, daerah diberikan hak penuh untuk menetapkan Perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan, bahwa *“pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”* Dengan merujuk kepada ketentuan konstitusional ini, maka pemerintahan daerah berhak untuk membentuk Perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menjadi landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah.

Perda Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-

Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi. Namun jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Perda hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja.

Landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah.

Tabel 3  
Materi Muatan Peraturan Daerah Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 23 Tahun 2014

<b>Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011</b>	<b>Pasal 236 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014</b>
Materi muatan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka : a. Penyelenggaraan otonomi daerah; dan b. Penyelenggaraan tugas pembantuan; serta c. Menampung kondisi khusus daerah; dan/atau d. Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan	Perda memuat materi muatan : a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi c. Dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan tabel di atas, maka materi muatan Peraturan Daerah tidaklah semata-mata penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dapat juga berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah berupa menampung kondisi khusus daerah atau materi muatan lokal dan Tugas pembantuan.

Pembentukan produk hukum daerah diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi. Urgensi pembentukan produk hukum daerah di setiap daerah di Indonesia adalah sebagai implikasi dari penerapan otonomi daerah

berdasarkan asas desentralisasi. Konstitusi telah mengamanatkan penyelenggaraan otonomi daerah (otonomi luas) bagi daerah di Indonesia yang dititik beratkan pada tingkat kabupaten/kota. Implikasi otonomi daerah dalam hal regulasi melekat pada unsur pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk membentuk suatu peraturan daerah sebagai wadah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Kewenangan pembentukan produk hukum daerah tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai pemimpin daerah otonom.

Pasal 65 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan wewenang kepada Kepala Daerah untuk mengajukan rancangan perda dan menetapkan perda yang telah memperoleh persetujuan bersama DPRD. Kemudian Pasal 149 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan adanya fungsi pembentukan peraturan daerah yang dimiliki oleh DPRD. Dalam lingkup DPRD Kabupaten/Kota maka DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan wewenang dan fungsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka suatu daerah dengan berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah memiliki otoritas



untuk membuat regulasi di daerahnya salah satunya adalah peraturan daerah Kabupaten.

Peraturan daerah Kabupaten ditetapkan sebagai bentuk produk hukum daerah melalui Pasal 3 huruf a yang kemudian dipertegas dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah *juncto* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan Peraturan Daerah Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.

a. Landasan yuridis dari sudut formal

Yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membentuk peraturan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang memberikan landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Keberadaan peraturan daerah merupakan *condition sine quanon* atau syarat mutlak/absolut dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di daerah.

b. Landasan Yuridis dari sudut materiil

Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi perubahan definisi dan beberapa istilah baru yang lebih spesifik, pengelolaan barang milik daerah yang lebih terstruktur yang diatur secara rinci proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, barang milik daerah berupa rumah negara; dan ganti rugi dan sanksi. Termasuk pula pengaturan tentang pemanfaatan BMD yang efektif, efisien dan akuntabel. Serta pengaturan tentang rencana kebutuhan barang milik daerah.

Pengelolaan barang milik daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan sampai dengan pengawasan serta pengendalian BMD agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Jangkauan Pengaturan**

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Maksud dan Tujuan pengaturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien dan akuntabel serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. fungsional;
- b. kepastian Hukum;
- c. transparansi;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas; dan
- f. kepastian nilai.

Adapun yang menjadi Ruang Lingkup pengaturan dalam Ranperda ini meliputi :

- a. Barang Milik Daerah;
- b. Pejabat pengelola Barang Milik Daerah;
- c. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- d. Pengadaan;
- e. Penggunaan;
- f. Pemanfaatan;
- g. Pengamanan dan pemeliharaan;
- h. Penilaian;
- i. Pemindahtanganan;
- j. Pemusnahan;
- k. Penghapusan;
- l. Penatausahaan;
- m. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- n. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- o. Barang Milik Daerah berupa rumah negara; dan
- p. ganti rugi dan sanksi.

Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang tertuang dalam Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah dapat menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan diwujudkan terinternalisasi dalam pasal-pasal yang ada dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini diarahkan untuk :

1. Mewujudkan prinsip *good governance* pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Mewujudkan tata kelola Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel;
3. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang terintegrasi, terukur, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan barang milik daerah.

Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah;
- b. mewujudkan keterbukaan dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien dan efektif;
- d. menginventarisasi dan mendokumentasikan barang milik daerah yang akuntabel; dan
- e. mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

### **1. Ketentuan Umum**

Bagian ini membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian yang bersifat umum dari substansi dalam Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah pengelola Barang Milik Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

14. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus barang.
15. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
16. Pengurus Barang Pengguna adalah aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
17. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
18. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
19. Pengurus Barang Pembantu adalah aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
20. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
21. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
22. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
23. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
24. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau

- optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
27. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
  28. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada bupati.
  29. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
  30. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
  31. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
  32. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  33. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah menteri/kepala lembaga/kepala daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  34. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
  35. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
  36. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

37. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
38. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
39. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
40. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
41. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
43. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.
44. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
45. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
46. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
47. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
48. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

#### 4. **Subtansi Pengaturan**

Dengan sistematika yaitu :

### **BAB I KETENTUAN UMUM**



**BAB II** RUANG LINGKUP

**BAB III** PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

- Bagian Kesatu : Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah
- Bagian Kedua : Pengelola Barang
- Bagian Ketiga : Pejabat Penatausahaan Barang
- Bagian Keempat : Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang
- Bagian Kelima : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
- Bagian Keenam : Pengurus Barang Pengelola
- Bagian Ketujuh : Pengurus Barang Pengguna
- Bagian Kedelapan : Pengurus Barang Pembantu

**BAB IV** PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DAN PENGANGGARAN

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Bagian Ketiga : Penyusunan Perubahan RKBMD
- Bagian Keempat : Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat
- Bagian Kelima : Penganggaran

**BAB V** PENGADAAN

**BAB VI** PENGGUNAAN

**BAB VII** PEMANFAATAN

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Mitra dan Objek Pemanfaatan
- Bagian Ketiga : Pemilihan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah
- Bagian Keempat : Sewa
  - Paragraf 1 : Umum
  - Paragraf 2 : Jangka Waktu Sewa
  - Paragraf 3 : Besaran Sewa
  - Paragraf 4 : Perjanjian Sewa
  - Paragraf 5 : Pemeliharaan Sewa
  - Paragraf 6 : Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah
- Bagian Kelima : Pinjam Pakai
  - Paragraf 1 : Umum
  - Paragraf 2 : Pelaksana Pinjam Pakai
  - Paragraf 3 : Objek Pinjam Pakai
  - Paragraf 4 : Jangka Waktu Pinjam Pakai

Paragraf 5	:	Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah
Paragraf 6	:	Perjanjian Pinjam Pakai
Bagian Keenam	:	KSP
Paragraf 1	:	Umum
Paragraf 2	:	Pihak Pelaksana KSP
Paragraf 3	:	Objek KSP
Paragraf 4	:	Hasil KSP
Paragraf 5	:	Jangka Waktu KSP
Paragraf 6	:	Perjanjian KSP
Paragraf 7	:	Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan
Paragraf 8	:	Pembayaran Kontribusi dan Pembagian Keuntungan
Paragraf 9	:	Berakhirnya KSP
Bagian Ketujuh	:	BGS dan BSG
Paragraf 1	:	Umum
Paragraf 2	:	Pihak Pelaksana
Paragraf 3	:	Objek BGS/BSG
Paragraf 4	:	Hasil BGS/BSG
Paragraf 5	:	Bentuk BGS/BSG
Paragraf 6	:	Pemilihan Dan Penetapan Mitra BGS/BSG
Paragraf 7	:	Jangka Waktu BGS/BSG
Paragraf 8	:	Perjanjian BGS/BSG
Paragraf 9	:	Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG
Paragraf 10	:	Besaran Kontribusi Tahunan
Bagian Kedelapan	:	KSPI
Paragraf 1	:	Umum
Paragraf 2	:	Pihak Pelaksana KSPI Atas Barang Milik Daerah
Paragraf 3	:	PJPK KSPI Atas Barang Milik Daerah
Paragraf 4	:	Objek KSPI
Paragraf 5	:	Jangka Waktu KSPI
Paragraf 6	:	Hasil KSPI Atas Barang Milik Daerah
Paragraf 7	:	Infrastruktur Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
Paragraf 8	:	Penatausahaan
Paragraf 9	:	Sanksi Dan Denda

## **BAB VIII**      PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu	:	Pengamanan
Bagian Kedua	:	Penganggaran

## **BAB IX**        PENILAIAN

**BAB X PEMINDAHTANGANAN**

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Persetujuan Pemindahtanganan
- Bagian Ketiga : Penjualan
  - Paragraf 1 : Umum
  - Paragraf 2 : Objek Penjualan
  - Paragraf 3 : Penjualan Barang Milik Daerah Kepada Pengelola Barang
  - Paragraf 4 : Penjualan Barang Milik Daerah Kepada Pengguna Barang
  - Paragraf 5 : Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara
  - Paragraf 6 : Pelaksanaan Lelang
- Bagian Keempat : Tukar Menukar
  - Paragraf 1 : Umum
  - Paragraf 2 : Perjanjian Dan Berita Acara Serah Terima
- Bagian Kelima : Hibah
- Bagian Keenam : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

**BAB XI PEMUSNAHAN**

**BAB XII PENGHAPUSAN**

**BAB XIII PENATAUSAHAAN**

- Bagian Kesatu : Pembukuan
- Bagian Kedua : Inventarisasi
- Bagian Ketiga : Pelaporan

**BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

- Bagian Kesatu : Pembinaan
- Bagian Kedua : Pengawasan Dan Pengendalian

**BAB XV PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**BAB XVI BARANG DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA**

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Penggunaan
- Bagian Ketiga : Pengalihan Hak Rumah Negara
- Bagian Keempat : Penghapusan Rumah Negara
- Bagian Kelima : Penatausahaan Rumah Negara
- Bagian Keenam : Pengawasan Dan Pengendalian Rumah Negara

<b>BAB XVII</b>	GANTI RUGI DAN SANKSI
<b>BAB XVIII</b>	KETENTUAN LAIN-LAIN
<b>BAB XIX</b>	KETENTUAN PERALIHAN
<b>BAB XX</b>	KETENTUAN PENUTUP

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka terdapat pembaharuan pengaturan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, oleh karena itu Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengadaptasi dan mengimplementasikan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 ini dalam bentuk penyusunan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Bahwa Penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersediannya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efektif, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur

mengenai Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

3. Bahwa Pembentukan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk itu Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk memberikan dasar dan kepastian hukum serta pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah adil, transparan, dan akuntabel.
4. Bahwa adanya keinginan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui pengelolaan barang milik daerah secara efektif, efisien transparan, akuntabel, terbuka, bersaing, adil, produktif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mengurus pemerintahan di daerah.
5. Bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks, perlu didukung dengan pengaturan yang komprehensif disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Daerah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan

masyarakat di Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik akan berdampak positif pada pelayanan publik dan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Saran**

Adanya rencana untuk menyusun pembentukan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga :

1. Perlunya pemilahan yang selektif terhadap substansi apa saja yang sebaiknya di atur dalam Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
2. Mengingat kebutuhan dan urgensi kepastian hukum dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka merupakan keniscayaan untuk segera ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
3. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif meliputi pra dan pasca pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan. 2003. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta : UII Press
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung : Fokusmedia
- Eka Shopia Fitri. Hukum Dan Moral Dalam Administrasi Pemerintahan Di Indonesia. Puslitban Hukum Dan Peradilan. Ditjend Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha. Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021
- Esti Warasih. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : PT.Suryandaru Utama
- Didik Sukriono. 2010. Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa. Malang : Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kanjuruhan Malang
- H. Muchsin. 2006. Ikhtisar Ilmu Hukum. Jakarta : Badan Penerbit Iblam
- Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien dengan Judul: Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. 2006. Cetakan I. Bandung : Nusamedia dan Nuansa
- , General Theory of Law and State, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien Dengan Judul : Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara. 2011. Cetakan VI. Bandung : Nusa Media
- I. Nyoman Sumaryadi. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta : Citra Utama
- II. Jimly Asshidigie dan M. Ali Safa'at. 2012. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta : Konstitusi Pers
- Josef Riwu Kaho. 1997. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Juwita Putri Pratama. Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Konstitusi , Volume 19, Nomor 4, Desember 2022
- Lendy Siar, 2001. Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah. Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad



- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju
- Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Martin Jimung. 2005. Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah. Yogyakarta : Pustaka Nusantara
- Mochtar Kusuma Atmaja. 2002. Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung : Alumni.
- Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti, Panduan Beracara Pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Elektronik (E-Litigasi), Jakarta: Kencana
- Muja'hidah, 2009. Kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Terhadap Pengaturan Pajak Berkaitan Dengan Kriteria Penetapan Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad
- Ni'matul Huda. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Hukum Nomor 1 Vol 13. 2006
- Novianti E. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2016, Vol. 4 No.1, Maret 2016
- Padmo Wahjono, 1984, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Pratama MR dan Pangayow B. Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Jayapura). Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 11, Nomor 2, November 2016
- Prajudi Atmosudirdjo. 1981. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi Jakarta : Rajawali Pers
- Ronny Sautma Hotma Bako. 1999. Pengantar Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia. Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya Bakti
- Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni

- Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, Ringkasan Disertasi Untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007
- Sumali. 2002. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Malang: UMM Press
- Sri Soemantri Martosoewignyo, 1985, Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara, Bandung : Remadja
- Syahputra, K., Syaukat, Y., & Irwanto, A. K., Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Vol. 10 No. 1, Juni 2018
- Syamsuddin Haris. 2007. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Jakarta. LIPPI Pres
- Ubay'ana dan Maryatun Fitriyah. Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada. VOL 33 NO 2 TAHUN 2021
- Yuliandri. 2009. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik, Jakarta: Rajawali Press
- <https://bmd.hulusungaiselatankab.go.id/>